



SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah daerah berkewajiban untuk menciptakan perkembangan perekonomian daerah, salah satunya melalui badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa uang guna memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha;

c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum dalam penyertaan modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan pengaturan tata cara penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PERKEBUNAN KAHYANGAN JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Jember.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam adalah unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD.
10. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
11. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember yang selanjutnya disebut Perumda Perkebunan Kahyangan Jember adalah BUMD yang seluruh modal dan kekayaannya dimiliki daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

12. Penyertaan Modal Daerah adalah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu;
13. Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini adalah:

- a. penganggaran;
- b. tata cara penyertaan modal; dan
- c. penggunaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menganggarkan Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 4

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicantumkan dalam Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD atau melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD apabila sudah ditetapkan dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Penyertaan Modal dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis Penyertaan Modal/investasi Pemerintah Daerah, obyek Penyertaan Modal dan rincian objek Penyertaan Modal kepada Perumda.

BAB IV
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal kepada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember dilaksanakan mulai tahun 2024 melalui mekanisme pembahasan APBD/Perubahan APBD dengan ketentuan:
 - a. telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal; dan
 - b. besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Daerah tiap tahunnya.
- (2) Penyertaan Modal kepada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

Tata cara pelaksanaan penyaluran penyertaan modal sebagai berikut:

- a. Pimpinan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan tembusan kepada Kepala BPKAD, yang disertai:
 1. permohonan tertulis dari Pimpinan Perumda Perkebunan Kahyangan Jember kepada Bupati;
 2. surat pengantar permohonan pencairan dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 3. hasil pembahasan dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 4. fotocopy Keputusan Pengangkatan Direksi Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, yang dilegalisir;
 5. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama Perumda Perkebunan Kahyangan Jember, yang dilegalisir;
 6. pakta Integritas yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember;
 7. surat pertanggungjawaban mutlak (bermaterai) yang menyatakan bahwa Perumda Perkebunan Kahyangan Jember;
 8. Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perumda Perkebunan Kahyangan Jember atas penyertaan modal yang diterima; dan
 9. Fotocopy NPWP Perumda Perkebunan Kahyangan Jember.

- b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala BPKAD untuk menindaklanjuti penyaluran penyertaan modal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Penggunaan penyertaan Modal BUMD akan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Pasal 9

Perumda Perkebunan Kahyangan melaporkan Penyertaan Modal kepada Bupati melalui laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Maret 2024

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal 4 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HENDY S

ttd

HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NOMOR 9

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAENURROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004